

## PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DALAM MASYARAKAT DEMOKRATIS MENURUT PRINSIP ISLAM

Fadli Syahdiyono<sup>1</sup>

Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung

*Email:* Fadli\_syahdiyono@yahoo.com

### Abstrak

Demokrasi dalam masyarakat Islam bisa dimasukkan kedalam kaidah Ketentuan-ketentuan yang dharuri adalah ketentuan-ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia dengan menjaga dan memelihara kemaslahatan mereka. Pemilihan Umum yang Demokratis yang diharapkan akan menciptakan sebuah Lembaga Perwakilan Rakyat yang kuat, yang memiliki tingkat akuntabilitas, bertanggung jawab kepada rakyat, yang tinggi dan tingkat produktifitas yang tinggi pula. Sebuah demokrasi yang tidak wajar tetap merupakan sebuah demokrasi, hanya saja tidak sempurna karena kondisi sosial ekonomi yang belum menopang. Tulisan ini merupakan jenis Kajian Pustaka (*Library Research*). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan bersumber dari literatur kepustakaan baik buku maupun aktikel-artikel yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Masyarakat Demokratis menurut Prinsip Islam, data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode konten analisis. Hasil pembahasan yaitu: Pemilu yang demokratis juga diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Secara umum, ketentuan-ketentuan dharuri bermuara pada upaya memelihara lima hal: agama (*hifdzun din*), jiwa (*hifdzun nafs*), akal (*hifdzun aql*), harta (*hifdzul mal*), dan keturunan (*hifdzun nasl*), dengan catatan tidak bertentangan dengan ajaran Islam sebagai rahmatil lil 'alamin.

**Keyword:** *Pemilihan Umum, Masyarakat Demokratis, Prinsip Islam*

### A. Pendahuluan

Isu perkembangan demokrasi dan demokratisasi di sebuah negara hamper pasti bertalian dengan pemilihan umum (pemilu), karena pemilu merupakan salah satu alat penting untuk mengukur tumbuh kembangnya demokrasi prosedural dan substansial di suatu negara. Bila penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung dengan adil dan

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung.

demokratis, maka demokrasi di suatu negara telah tumbuh dengan sempurna.

Pemilu adalah aspek penting dalam demokrasi yang digunakan dalam proses pergantian kekuasaan politik secara berkala dan berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi politik publik yang luas. Sehingga mampu melahirkan pergantian kekuasaan politik atas prosedur demokrasi dan persetujuan rakyat. Di Indonesia demokrasi dimaknai sebagai kedaulatan berada di tangan rakyat yang disistematisasikan ke dalam ideologi negara, yaitu Pancasila yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai pilarnya yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan.

Prinsip-prinsip demokrasi pancasila terangkum dalam sila keempat. Pancasila, dapat dilihat terdiri dari sila pertama sebagai sila dasar, sila kedua sebagai pancaran sila pertama, sila ketiga sebagai wahana, sila keempat sebagai cara, dan sila kelima sebagai tujuan. William M. Reisinger, membuat sejumlah variabel tentang demokrasi salah satunya adalah model kompetisi dalam mengejar kekuasaan melalui pemilu dan mengizinkan partisipasi massa yang adil.<sup>2</sup>

Miriam Budiharjo, menuturkan enam syarat pemerintahan demokratis salah satunya adalah adanya pemilihan umum yang bebas.<sup>3</sup> Jimly Asshidiqie juga menyatakan bahwa salah satu dari ciri Negara hukum adalah negara yang bersifat demokratis dan adanya pembatasan kekuasaan (pemilu).<sup>4</sup>

Demokrasi adalah bagian khazanah dalam membuat keputusan secara kolektif. Sistem demokrasi berusaha mewujudkan keinginan bahwa keputusan yang mempengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggota dan masing-masing anggota

---

<sup>2</sup>Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia Pengaruhnya terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2016), h. 32.

<sup>3</sup>Mirriam Budiaardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004). h. 60.

<sup>4</sup>Jimly Assidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Konstitusi Press, Jakarta, 2005), h. 154-162.

mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan atau pembuatan keputusan. Dengan kata lain, demokrasi memiliki prinsip kembar sebagai kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan secara kolektif dan memiliki kesamaan hak dalam mengendalikan hal itu<sup>5</sup>

Meski upaya untuk mewujudkan sebuah sistem yang demokratis sekaligus berjalan pada rel hukum tidaklah mudah, tetapi hal itu tetaplah perlu diperjuangkan dengan sebuah sikap optimis. Salah satu strategi untuk memuluskan jalan menjadi sebuah negara yang demokratis adalah dengan membangun sistem hukum nasional yang lebih demokratis. Dengan demikian maka nantinya diharapkan akan tercipta sebuah "negara hukum yang demokratis".<sup>6</sup>

Sistem politik demokratis ciri khasnya terletak pada tatanan demokratis yang melandasi penguasa sehingga elemen-elemen demokrasi tidak saja menjadi norma bernegara tetapi secara empirik bekerja sesuai dengan koridor demokrasi. Sebuah sistem politik yang demokratis akhirnya menjadi pilihan walaupun memerlukan sejumlah prasyarat dan prasyarat tersebut tidak mudah untuk dipenuhi karena sejumlah faktor seperti tingkat pendidikan warga masyarakat, tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat, komitmen penyelenggara kekuasaan untuk menciptakan system politik yang demokratis, sampai pada faktor adanya peraturan hukum yang dapat menjadi instrument bagi pelaksanaan sistem politik demokratis. Sistem politik demokratis ciri khasnya terletak pada tatanan demokratis yang melandasi penguasa sehingga elemen-elemen demokrasi tidak saja menjadi norma bernegara tetapi secara empirik bekerja sesuai dengan koridor demokrasi. Sebuah sistem politik yang demokratis akhirnya menjadi pilihan walaupun memerlukan sejumlah prasyarat dan prasyarat tersebut tidak mudah untuk dipenuhi karena sejumlah faktor seperti tingkat pendidikan warga masyarakat, tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat, komitmen penyelenggara kekuasaan untuk menciptakan system politik yang demokratis, sampai pada faktor adanya peraturan hukum yang dapat menjadi instrument bagi pelaksanaan sistem politik demokratis.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>David Beetham dan Kevin Boyle, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 19-20.

<sup>6</sup>Noor M Aziz, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham Ri 2009). h. 4.

<sup>7</sup>Sugianto, *Penegakan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Presfektif Hukum Ketatanegaraan di Indonesia*, Mahkamah: Jurnal kajian Hukum Islam, Vol 3, No 1 (2018). h. 394.

Melihat hubungan antara etika politik dengan upaya menumbuhkan prinsip moral, maka masalah moral atau akhlak menjadi penting sebagai panduan berpolitik agar para pegiat politik mampu menjadikan dirinya dan partainya bermanfaat bagi kepentingan umat. Tanpa moral atau akhlak yang baik suatu bangsa akan binasa. Sebuah syair dalam bahasa Arab menyatakan bahwa sesungguhnya bangsa-bangsa itu tegak selama (mereka berpegang pada) akhlaknya. Bila akhlak mereka rusak, maka rusak-binasa pulalah mereka.<sup>8</sup>

Dalam konteks pemilu tokoh-tokoh Islam sejatinya mengambil peran dan kontribusi untuk memberikan andil dalam pembentukan etika dalam berbangsa dan bernegara. Artinya dalam konteks etika politik Islam, nilai-nilai akhlak yang luas itu menjadi landasan dan pertimbangan dalam melakukan tindakan-tindakan politik dan legitimasi politik.<sup>9</sup>

## B. Tata Kelola Pelaksanaan Pemilu

Menurut Douglas Rae, dalam bukunya "*The Political Consequences Of Electoral Laws*" yang diterbitkan Yale University Press, New Heaven and Connecticut (1971), pemilu dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu *electoral laws* dan *electoral process*. *Electoral laws* adalah "those which govern the processes by which electoral preferences are articulated as votes are translated into distributions of governmental authority (typically parliamentary seats) among competing political parties. Sedangkan yang dimaksud dengan *electoral process* adalah mekanisme yang dijalankan dalam pemilu seperti pencalonan, kampanye, cara penghitungan penentuan hasil, dan sebagainya<sup>1</sup>

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang

<sup>8</sup>Franz Magnis Suseno, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis* (Jakarta: Gramedia, 1993), h. 171.

<sup>9</sup>Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, Utama, 2011), h. 170.

<sup>1</sup> Indra Pahlevi: *Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia: Berbagai Permasalahannya*, *Politica* Vol. 2, No. 1, Juni 2011. h. 51.

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Secara Konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 22E ayat (2) disebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia yang melaksanakan pemilihan umum dalam rangka memilih pejabat publik untuk menduduki jabatan tertentu baik eksekutif maupun legislative merupakan salah satu negara

Keberhasilan tata kelola pelaksanaan pemilu bertumpu pada kualitas sumber daya manusia penyelenggara dari pusat sampai daerah. Oleh karena itu, selain sistem rekrutmen dan seleksi yang baik, diperlukan sistem pendidikan dan pelatihan yang bersifat sistematis dan berkelanjutan. Perlu dibangun pusat pendidikan dan pelatihan penyelenggara pemilu berskala nasional yang tidak semata-mata memberi bimbingan teknis, tetapi juga pemahaman penyelenggara mengenai makna dan hakikat suara rakyat dalam pemilu dan demokrasi. Sehingga mereka dapat bekerja secara jujur dan amanah, tidak melibatkan diri dalam kecurangan dan manipulasi suara. Pada pihak lain juga perlu dilakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat supaya mereka tidak mudah tergiur oleh tawaran politik uang, serta mereformasi partai politik supaya melaksanakan fungsi-fungsi kepartaiannya. Hanya dengan cara demikian pemilu kita ke depan dapat lebih berkualitas dan berintegritas.<sup>1</sup>

2

---

<sup>1</sup> Noor M Aziz, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum*.<sup>1</sup>h. 10-11.

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Bunga Rampai Memperkuat<sup>2</sup> Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019). h. 59.

### C. Membangun Masyarakat Demokratis

Secara terminologis, demokrasi menurut Joseph A. Schmeter adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat. Pendapat lain seperti dinyatakan oleh Henry B. Mayo, demokrasi merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan, yang didasarkan atas prinsip-prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Dalam perkembangannya teori dan praktek politik pada masa kini, definisi dan kriteria tentang demokrasi pun mengalami perkembangan, misalnya yang dikemukakan oleh Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl. Kedua ilmuwan politik ini memberikan karakteristik demokrasi sebagai system politik yang tidak otokratis, otoriter, despotis, tirani, totaliter, absolut, tradisional, monarki, oligarki dan aristokratis<sup>1</sup>

Demokrasi juga diasosiasikan suatu bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan penting pemerintahan atau garis kebijakan di belakang keputusan-keputusan tersebut secara langsung atau tidak langsung hanya dapat berlangsung jika disetujui secara bebas oleh mayoritas masyarakat dewasa yang berada dalam posisi diperintah. Sistem politik yang demokratis adalah dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik<sup>1</sup>

Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, demokrasi adalah sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai

---

<sup>1</sup> Muhammad Hasbi, *Wacana Demokrasi dalam<sup>3</sup>Pemikiran Politik Islam*, Jurnal Asy-Syir'ah; Vol. 45, No. 1, 2011, h. 1144.

<sup>1</sup> Shofwan rozi dan Heriwanto, *Demokrasi Barat: Problem dan Implementasi di Dunia*, Jurnal Al-Aqidah, Volume 11, Edisi 2, Desember 2019. h. 190-191.

tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama, dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Dengan demikian, untuk memperjuangkan demokrasi kita tidak perlu memintaminta kepada penguasa. Sehingga dapat kita katakan kepada pemerintah seperti: “hai! Kamu gak boleh sewenang-wenang, saya juga punya hak. Kalau gak, awas lho, bisa terguling kamu”. Maka dalam hal ini, perlu kita perkuat civil society Dengan kuatnya civil society maka pemerintah atau penguasa tidak sewenang-wenang kepada masyarakat.<sup>1</sup>

5

Hubungan antara Islam dan demokrasi, tetapi dengan memberikan catatan kritis. Mereka tidak sepenuhnya menerima dan tidak seutuhnya menolak hubungan antara Islam dan demokrasi. Bahkan, ada beberapa intelektual Muslim Indonesia yang berusaha mengembangkan sintesis hubungan antara Islam dan demokrasi. Hubungan antara Islam dan demokrasi dalam perspektif kelompok ini menggambarkan hubungan reaktif-kritis atau resiprokal-kritis. Bagi kelompok ini, Islam memiliki nilai-nilai etis (baca: high cultur) yang berkaitan dan mendukung demokrasi, seperti *prinsip al-'adalah, al-musawah, dan asy-syura*. Walaupun prinsip-prinsip ini memiliki nilai-nilai etis yang sama dengan demokrasi Barat, tetapi dalam penerapannya berbeda<sup>1</sup>

6

Demokrasi sebenarnya bukan hanya persoalan sistem pemerintahan apakah yang dijalankan oleh suatu negara, tetapi yang juga jauh lebih penting adalah bagaimanakah sistem sosial budaya masyarakat yang mendukungnya. Suatu masyarakat demokratis membutuhkan komitmen warga negara. Komitmen tersebut antara lain adalah menerima bahwa konflik dalam masyarakat tidak dapat dihindari, dan oleh karenanya toleransi menjadi sangat diperlukan. Konflik dalam

---

<sup>1</sup> Saifullah Idris, *Islam dan Demokrasi: Respon Umat Islam Indonesia terhadap Demokrasi, See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/28326887>*. h. 6-7.

<sup>1</sup> Aat Hidayat, *Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an*, ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015. h. 404.

masyarakat demokratis bukan antara pihak-pihak yang jelas-jelas benar atau salah, tetapi antara berbagai penafsiran yang berbeda atas hak-hak demokratis dan prioritas sosial. Individu dan kelompok harus bersedia minimalnya menerima perbedaan satu sama lain, mengakui bahwa pihak lain juga mempunyai hak yang sah dan sudut pandang yang sah pula<sup>1</sup>

7

Namun, terdapat empat prinsip yang mampu mengendalikan masalah ini apabila ke empat pilar ini dijadikan sebagai penanaman nilai tertinggi dalam hati sanubari semua masyarakat Indonesia. Empat prinsip tersebut adalah:

- a. Pancasila.
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Bhinneka Tunggal Ika.<sup>1</sup>

8

Prinsip-prinsip tersebut dalam rangka membangun Masyarakat madani (*Civil Society*) yaitu masyarakat berperadaban yang memiliki kebebasan untuk merefleksikan kreatifitas dan dinamikannya secara egaliter dan kompetitif, memiliki etos kerja, mandiri, sejahtera dalam suasana berkeadilan dilandasi oleh iman dan taqwa menuju cita kehidupan yang telah disepakati serta di atur oleh norma hukum dengan sistem yang transparan. Perwujudan masyarakat madani ditandai dengan karakteristik masyarakat madani yaitu : wilayah publik yang bebas (*Free publik sphere*), demokrasi, toleransi, kemajemukan (*pheralism*), keadilan sosial.

Strategi membangun masyarakat madani di Indonesia dapat dilakukan melalui integrasi nasional dan politik, reformasi sistem politik, demokrasi, pendidikan dan penyadaran politik. Kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia yaitu: *public frust clientelisme* yang melekat dalam interaksi antara pemerintah dan

<sup>1</sup> Sudarso, *Masyarakat Demokratis Menurut Alexis De Tocqueville (1805 – 1859)*, jsh Jurnal Sosial Humaniorah, Vol 3 No.1, Juni 2010, h. 52.

<sup>1</sup> Bunga Bhagasasih A & Dinie Anggraeni D, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Masyarakat Demokrasi Yang Berkeadaban dari Saat ini*, Jurnal Kewarganegaraan; Vol. 5 No.1 Juni 2021, h. 251.

pengusaha, kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata, masih rendahnya pendidikan politik masyarakat, tingginya angkatan kerja yang belum terserapi karena lapangan kerja yang terbatas.<sup>1</sup>

9

#### D. Prinsip Etika politik dalam Islam

Sebagai agama teologis, Islam merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat *ilahiyah*, *transenden*, dan absolut, namun secara sosiologis ia merupakan fenomena kultural dan realitas social kehidupan manusia. Dalam realitas sosial, Islam tidak lagi sekedar kumpulan doktrin yang bersifat universal, namun juga mengejawantah diri dalam institusi sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu. Dimensi ruang dan waktu selalu melekat dalam proses penetapan hukum Islam, sebagaimana kaidah. *la yunkar taghayyur al-ahkam bi taghayyur alazminah wa al-amkinah* (tidak dapat dielakkan perubahan hukum itu relevan dengan perubahan masa dan domisilinya)<sup>2</sup>

0

Islam secara umum memiliki prinsip-prinsip etika berpolitik, sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an. Pertama, dalam kaitannya dengan menjaga hubungan antara kepala Negara dengan rakyat meliputi kewajiban kepala negara: untuk bermusyawarah dengan warga; menegakkan keadilan; menjaga ketentraman; golongan minoritas memiliki hak yang sama dari segi undang-undang. Kedua, kewajiban rakyat meliputi antara lain taat yang bersyarat; bermusyawarah, menjaga mutu moral dan semangat rakyat. Ketiga, hubungan luar negeri, meliputi hubungan antara negara Islam dengan non-Islam, cinta damai, tanpa paksaan dalam memeluk agama, patuh pada perjanjian

---

<sup>1</sup> A. Aco Agus, *Membangun Masyarakat Mādani Yang Demokratis, Harmonis Dan Partisipasi Di Indonesia*, Patingaloang: Jurnal pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Vol 3, No 4. (2016). h. 147.

<sup>2</sup> Ahmad Hafidh, *Pertarungan Wacana Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yustisia Edisi 90 September-Desember 2014. h. 110.

yang sudah disepakati, sabar dan mengajak sabar, dan menjaga persaudaraan.<sup>2</sup>

1

Islam merupakan sistem nilai yang membenarkan demokrasi seperti yang sekarang dipraktikkan di negara-negara maju. Penerimaan ini disebabkan apa yang dianggap prinsip-prinsip demokrasi sesungguhnya juga terkandung dalam ajaran islam seperti keadilan, persamaan, musyawaran dan lain sebagainya. Jika demokrasi sebagai sebuah gagasan yang mendasarkan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kedaulatan manusia untuk menen-tukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan publik, maka secara mendasar sejalan dengan islam. Hal ini paling tidak akan tampak da-lam dua hal.<sup>2</sup>

Pertama, pada ajaran islam tentang nilai-nilai kehidupan yang harus dijadikan acuan, yaitu: 1). *Al-musawah* atau persamaan derajat kemanusiaan di hadapan Allah swt. Dalam konsepsi islam, semua manusia sama dalam martabat dan kedudukannya, tidak ada perbedaan di hadapan Allah kecuali dalam hal ketakwaanya. Allah berfirman dalam Surat al-Hujurat (49) ayat 13. 2). *Al-hurriyah*, kemerdekaan atau kebebasan berdasarkan pertang-gungjawaban moral dan hukum, baik di dunia maupun di akhirat.

Prinsip ini didasari oleh konsep yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang memandang bahwa manusia adalah makhluk terhormat yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk mempunyai kebebasan memilih. Dalam islam, prinsip ini adalah ayat perjanjian ketika manusia membenarkan ke-*rububiyah*-an Allah.

#### **E. Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Masyarakat Demokratis menurut Prinsip Islam**

Transisi demokrasi di beberapa kawasan dunia telah mendorong regimeregime baru untuk menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu)

---

<sup>2</sup> Maulana Yusuf, et al. *Etika Islam dalam Ranah Politik: Respons dan tinjauan Kritis Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jambi terhadap Penyelenggaraan Pilkada Langsung (2005-2015)*, Miqot Vol. XLI No. 1 Januari-Juni 2017, h. 143-144.

<sup>2</sup> Naili Rohmah Iftitah, *Islam dan Demokrasi*, Jurnal Islamuna, Volume 1 Nomor 1 Juni 2014. h. 39-40.

demokratik. Pemilu demokratik menjadi awal bagi kelangsungan transisi demokrasi yang mewadahi pluralisme politik dan partisipasi sipil secara terbuka dan mandiri. Salah satu institusi penting yang menghantarkan pemilu demokratik di negara-negara baru adalah adanya badan penyelenggara pemilu (*electoral management body*) yang independen yang didukung legitimasi konstitusional yang kuat dan jelas.<sup>2</sup>

Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sini kemudian muncul idiom-idom demokrasi, seperti egalite (persamaan), equality (keadilan), liberty (kebebasan), human right (hak asasi manusia) dan seterusnya. Dalam tradisi Barat, demokrasi didasarkan pada penekanan bahwa rakyat seharusnya menjadi 'pemerintah' bagi dirinya sendiri, dan wakil rakyat seharusnya menjadi pengendali yang bertanggung jawab atas tugasnya. Karena alasan inilah maka lembaga legislatif di dunia Barat menganggap sebagai pioner dan garda terdepan demokrasi. Lembaga legislatif benar-benar menjadi wakil rakyat dan berfungsi sebagai agen rakyat yang aspiratif dan distributif.<sup>2</sup>

4

Sistem politik hukum nasional disusun secara hirarkis dan berlandaskan cita-cita hukum di dalam Pancasila untuk mewujudkan keadilan dan prinsip konstitusional. Pancasila sebagai sumber norma hukum kemudian berkembang menjadi sistem hukum (legal system) baik hukum tertulis dan tidak tertulis. Keberlakuan sistem hukum harus ditempuh melalui proses legislasi hukum positif, sehingga setiap pemberlakuannya memiliki legalitas hukum yang sah atau konstitusional. Secara umum, sistem hukum nasional dibangun dengan mengakomodir asas-asas dan nilai-nilai pandangan hidup bangsa yang sesuai dengan cita hukum (*rechtsidee*) dan rasa keadilan (*sense of*

---

<sup>2</sup> Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015), h. 8.


<sup>2</sup> Mgs. A. Defrizal, Achmad Zulham dan Solihin,<sup>4</sup> *Demokrasi Dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhu'i*, Wardah, Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan, Vol 21, No 2 (2020). h. 2.

justice). Sistem hukum (legal system) memiliki elemen pokok berupa materi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture)<sup>2</sup>

5


Pemilu adalah urusan internal sistem kekuasaan demokratis setiap negara. Karena itu, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menegaskan, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Ketentuan ini diadopsi ke dalam UUD 45 pada tahun 2001, yaitu pada Perubahan Ketiga UUD 1945, setelah bangsa kita sukses menyelenggarakan pemilihan umum transisional pada tahun 1999 di bawah tanggungjawab Presiden B.J. Habibie. Bahkan, ketika Komisi Pemilihan Umum yang dibentuk oleh pemerintahan B.J. Habibie berdasarkan Keputusan Presiden—karena belum ada ketentuan undang-undang atau pun undang-undang dasar yang menegaskan kedudukannya yang independen atau mandiri itu—gagal menetapkan hasil pemilu 1999, Presidenlah yang mengambil tanggungjawab mengeluarkan keputusan untuk menetapkan hasil pemilu 1999 itu. Itulah pemilihan umum terakhir dalam sistem konstitusi negara kita yang penanggungjawabnya adalah Presiden.<sup>2</sup>

Masyarakat Civil menurut Islam sesuai dengan Qur’an Surat Al-Imran Ayat 110 sebagaimana Firman-Nya :



<sup>2</sup> Sirajuddin M, Harmonisasi Norma Agama Islam dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia. *MADANIA Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014.* hlm. 156

<sup>2</sup> Mohammad Saihu, dkk. *Penyelenggara Pemilu Di Dunia Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer*, (Jakarta: (DKPP RI), 2015). hlm. vii-viii



Artinya:

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”. (Q.S. Al-Imran Ayat 110)

Penjelasan kata “*Kuntum Khoiru Ummah*” adalah masyarakat yang etis sama dengan masyarakat yang berproses dan memiliki kecenderungan pada nilai-nilai utama (khoir) sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Al-Farabi yang landasannya adalah Iman dan Tauhid dalam melaksanakan amar ma’ruf dan Nahi munkar. Logika yang mendominasi pembacaan atas wacana “*Islam dan Civil Society*” ini adalah peneguhan atas sebuah realitas yang baru. Dan dalam konteks peneguhan ini yang terjadi kemudian adalah membenaran-pembenaran atas nama “kunci bagi suksesnya pembangunan” dan demi “memperkuat masyarakat, khususnya Islam”. Dan karena “pembangunan akan menumbuhkan masyarakat madani. Dan bahwa “Negara tanpa masyarakat yang kuat akan menjadi lemah”. Dan pada akhirnya “tumbuhnya masyarakat madani yang soko gurunya adalah umat Islam sebagai mayoritas, akan memberikan basis social dan basis budaya bagi tumbuhnya Negara.<sup>2</sup>

7

Demokrasi dan shura adalah dua hal yang identik akan tetapi terdapat juga perbedaan. Diantara cendekiawan Muslim yang beranggapan seperti adalah Imam Khomeini. Ia mengatakan bahwa di satu sisi Iran menganggap bahwa. Tuhan sebagai penguasa mutlak yang semua perintah-Nya harus diikuti, sedangkan di sisi lain sebagai negara republik, Iran memandang perlunya partisipasi rakyat di bidang

<sup>2</sup> Miftahul Huda: *Islam dan Civil Society*, (Dalam Konteks Ke-Indonesia-An). Fikri, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, h. 3-4.

politik, ekonomi, sosial, dan budaya, seperti lewat pemilu untuk memilih wakil mereka diparlemen, pemilu presiden. Pemerintah Iran merupakan pemerintahan hukum Tuhan atas manusia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, tetapi juga dengan parlemen yang bertugas menyusun program untuk berbagai kementerian, dengan kekuasaan tertinggi di tangan seorang faqih. Cendekiawan Muslim lainnya yang masuk dalam kelompok ini adalah *Taufiq al-Syawi* dalam bukunya "*Fiqh al-Shura wa al-Istisharah*" ia mengatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk shura versi Eropa. Meskipun begitu, demokrasi tidak sama dengan shura karena tidak berpegang pada dasar syariat Islam. Menurutnya, demokrasi konvensional sangat rentan terhadap perilaku diktator, karena demokrasi memungkinkan penguasa melakukan upaya tertentu merebut dan mempengaruhi kekuasaan legislatif, lalu menciptakan undang-undang tersendiri yang berfungsi untuk memperluas kekuasaannya.

Dengan begitu ia menegaskan bahwa sistem shura sebenarnya telah melangkah lebih maju ketimbang system demokrasi modern, karena sistem shura mewajibkan para penguasa berpegang pada syariat atau sumber samawi yang lebih tinggi dari penguasa yang tidak memungkinkan mereka mencampurinya, sekalipun pada persoalan yang tidak dijelaskan secara pasti, karena itu wewenang ulama<sup>2</sup>

Pendapat Dr Safar Al-Hawaly, ketika ditanya pemilu daerah yang diadakan di Saudi, beliau mengatakan: Setelah saya melihat aturan pemilu ini dan wewenang majlis dan para calon, saya melihat lebih baik ikut serta di dalamnya, dimana aku tidak dapatkan larangan syar'i dalam hal itu, bahkan masalah yang ada menjadikannya orang yang punya amanah dan kredibilitas yang banyak menyentuk kebutuhan publik dan perhatian mereka, walaupun dalam hal itu tidak ada kecualli meringankan kerusakan, mengecilkan jalan memubadzirkan asset publik hal itu cukup, apalagi majlismajlis tersebut punya peran positif yang

---

<sup>2</sup> Kiki Muhamad Hakiki, *Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia*, Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1, 1 (Januari 2016): 1-17. h. 4.

jas, itu langkah yang wajib diambil untuk menguatkan faktor factor perbaikan, dan melemahkan sebab sebab kerusakan, dan hal itu akan mengarah sesuai dengan sunnah perkembangan dalam perbaikan ke arah yang lebih tinggi dengan izin Allah, adapun sikap masa bodoh atau penolakan akutidak melihat keistemawaannya dan tidak menghasilkan<sup>2</sup>

9

Secara teoritis antara otonomi daerah dan demokratisasi tidak bisa dipisahkan satu sama lain, tidak hanya berurusan dengan persoalan pembagian kewenangan dan keuangan dari pusat ke daerah, melainkan juga hendak membawa negara lebih dekat pada masyarakat atau membuat demokrasi lokal bekerja (akuntabilitas lokal, transparansi, responsivitas dan partisipasi masyarakat). Proses demokrasi, masyarakat diberikan peranan yang luas untuk ikut aktif berpartisipasi dalam negara dan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan). Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam negara dan pemerintahan merupakan suatu proses pemberdayaan masyarakat dan memfasilitasi masyarakat untuk memperkuat kemampuannya. Hal tersebut adalah salah satu esensi dari pengembangan *civil society*.

Demokrasi dalam masyarakat Islam bisa dimasukkan kedalam kaidah Ketentuan-ketentuan yang dharuri adalah ketentuan-ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia dengan menjaga dan memelihara kemaslahatan mereka. Jika norma-norma tersebut tidak dipatuhi, maka manusia akan dihadapkan pada kesukaran. Secara umum, ketentuan-ketentuan dharuri bermuara pada upaya memelihara lima hal: agama (*hifdzun din*), jiwa (*hifdzun nafs*), akal (*hifdzun aql*), harta (*hifdzul mal*), dan keturunan (*hifdzun nasl*), dengan catatan tidak bertentangan dengan ajaran Islam sebagai *rahmatil lil 'alamin*.<sup>3</sup>

0

<sup>2</sup> Muinudinillah Basri, *Hukum Demokrasi dalam Islam*, Suhuf, Vol. 27, No. 1, Mei 2015 : 1-21. h. 13.

<sup>3</sup> Dian Renanta Sari, *Hukum Islam dan Demokrasi: Antara Ditentang dan di Perjuangkan*, Jurnal Studi Al-Qur'an: Vol. VI No. 1 Januari 2010. h. 38.

Pemilu yang demokratis juga diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: a). Langsung artinya setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Rakyat pemilih mempunyai hak untuk memilih secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan. b). Umum artinya setiap warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya. c). Bebas artinya setiap pemilih bebas memilih pemimpin sesuai hati nuraninya. Setiap pemilih berhak memilih dalam menggunakan hak pilihnya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun. d). Rahasia artinya pilihan pemimpin yang dipilih oleh setiap warga negara berhak dirahasiakan, dan dijamin oleh peraturan perundangan. e). Jujur artinya setiap warga negara berhak memilih bakal calon pemimpin secara jujur sesuai pilihan hati nuraninya tanpa pengaruh dari pihak lain. f). Adil artinya setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam menggunakan hak pilihnya.<sup>3</sup>

1

Demokrasi tidak sekadar dipahami secara formalitas. Setiap pemimpin yang terpilih secara demokratis, seharusnya menjalankan pemerintahannya secara demokratis pula. Sejalan dengan tujuan dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, termasuk mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih baik, dalam arti pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan mampu mewujudkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat.

---

<sup>3</sup> Dian Ade Nugroho, dan Retno Mawarini Sukmafiningsih, *Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis*, Jurnal Juristic Volume 1 No 1 April 2020. h. 25.

Dibutuhkan pemerintah yang lebih responsif untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan rasa percaya, di saat masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan kontrol terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerahnya. Menegakkan prinsip demokrasi dalam melaksanakan pelayanan publik, sudah pasti akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mampu memperbaiki citra pelayanan publik yang buruk, memperkuat daya saing daerah, mendorong peningkatan investasi dan pengembangan perekonomian daerah, serta menciptakan efisiensi dan efektivitas pelayanan umum.<sup>3</sup>

2

Untuk pelaksanaan Pemilu yang luber dan jurdil tersebut diperlukan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjektifnya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek hukum dalam arti terbatas atau sempit. Dalam aturan yang luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Selain ditinjau dari objeknya yaitu dari segi hukumnya.<sup>3</sup>

3

Dalam mewujudkan suatu demokrasi tidak ada pilihan lain, kecuali dengan memulainya dari sebuah pemilihan umum yang bebas, jujur, adil dan kompetitif. Di dalam negara kita Pemilihan Umum yang Demokratis yang diharapkan akan menciptakan sebuah Lembaga Perwakilan Rakyat yang kuat, yang memiliki tingkat akuntabilitas, bertanggung jawab kepada rakyat, yang tinggi dan tingkat produktifitas yang tinggi pula. Sebuah demokrasi yang tidak wajar tetap merupakan sebuah

---

<sup>3</sup> I Nyoman Wiratmaja dan I Wayan Sudana, *Demokrasi Sebagai Dasar Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Sintesa: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Volume 10, Nomor 2, Desember 2019; pp. 104–110, h. 104.

<sup>3</sup> Ukas, Razaki Persada, dan Zuhdi Arman,<sup>3</sup> *Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Provinsi Kepulauan Riau*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2020, h. 142.

demokrasi, hanya saja tidak sempurna karena kondisi sosial ekonomi yang belum menopang. Ketidakwaajarannya adalah menyangkut kemungkinan rotasi kekuasaan yang sangat terbatas. Tetapi, dimensi-dimensi lain dari demokratik, rekrutmen politik yang terbuka, akuntabilitas politik yang tinggi, dan diwujudkan hak-hak asasi warga negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.<sup>3</sup>

## F. Simpulan

Demokrasi dalam masyarakat Islam bisa dimasukkan kedalam kaidah Ketentuan-ketentuan yang dharuri adalah ketentuan-ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia dengan menjaga dan memelihara kemaslahatan mereka. Jika norma-norma tersebut tidak dipatuhi, maka manusia akan dihadapkan pada kesukaran.

Dalam mewujudkan suatu demokrasi tidak ada pilihan lain, kecuali dengan memulainya dari sebuah pemilihan umum yang bebas, jujur, adil dan kompetitif. Di dalam negara kita Pemilihan Umum yang Demokratis yang diharapkan akan menciptakan sebuah Lembaga Perwakilan Rakyat yang kuat, yang memiliki tingkat akuntabilitas, bertanggung jawab kepada rakyat, yang tinggi dan tingkat produktifitas yang tinggi pula. Untuk pelaksanaan Pemilu yang luber dan jurdil tersebut diperlukan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

## G. Daftar Pustaka

A. Aco Agus, *Membangun Masyarakat Madani yang Demokratis, Harmonis dan Partisipasi di Indonesia*, Patingaloang: Jurnal pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Vol 3, No 4. (2016).

Aat Hidayat, *Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur'an*, Addin, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015.

---

<sup>3</sup> Nuraini Latuconsina, *Perkembangan Demokrasi dan Civil Society di Indonesia*, Populis, Volume 7 No. 2 Oktober 2013, h. 12.

Agus Riwanto. 2016. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia Pengaruhnya Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Presidensial Efektif*, Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.

Ahmad Hafidh, *Pertarungan Wacana Politik Hukum Islam di Indonesia, Yustisia Edisi 90 September-Desember 2014*.

Bunga Bhagasasih A & Dinie Anggraeni D, *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Masyarakat Demokrasi yang Berkeadaban dari Saat ini*, Jurnal Kewarganegaraan; Vol. 5 No.1 Juni 2021.

David Beetham dan Kevin Boyle. 2000. *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*, Yogyakarta: Kanisius.

Dian Ade Nugroho, dan Retno Mawarini Sukmariningsih, *Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis*, Jurnal Juristic Volume 1 No 1 April 2020.

Dian Renanta Sari, *Hukum Islam dan Demokrasi: Antara Ditentang dan Diperjuangkan*, Jurnal Studi Al-Qur`an: Vol. VI No. 1 Januari 2010.

Franz Magnis Suseno. 1993. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis* Jakarta: Gramedia.

I Nyoman Wiratmaja dan I Wayan Sudana, *Demokrasi Sebagai Dasar Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Sintesa: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Volume 10, Nomor 2, Desember 2019.

Indra Pahlevi: *Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia: Berbagai Permasalahannya*, Politica Vol. 2, No. 1, Juni 2011.

Jimly Assidique. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta.

Kiki Muhamad Hakiki, *Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia*, Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1, 1 (Januari 2016).

Masykuri Abdillah. 2011. *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia* Jakarta: Gramedia Pustaka, Utama.

Maulana Yusuf, et al. *Etika Islam dalam Ranah Politik: Respons dan Tinjauan Kritis Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi*

*Jambi terhadap Penyelenggaraan Pilkada Langsung (2005-2015)*,  
Miqot Vol. XLI No. 1 Januari-Juni 2017.

Mgs.A.Defrizal, Achmad Zulham dan Solihin, *Demokrasi Dalam Islam: Tinjauan Tafsir Maudhu'i*, WARDAH, Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan, Vol 21, No 2 (2020).

Miftahul Huda: *Islam dan Civil Society, (Dalam Konteks Ke-Indonesia-An)*. Fikri, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.

Mirriam Budiaardjo. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Mohammad Saihu, dkk. *Penyelenggara Pemilu Di Dunia Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer*, Jakarta: (DKPP RI), 2015.

Muhammad Hasbi, *Wacana Demokrasi dalam Pemikiran Politik Islam*, Jurnal Asy-Syir'ah; Vol. 45, No. 1, 2011

Muinudinillah Basri, *Hukum Demokrasi dalam Islam*, Suhuf, Vol. 27, No. 1, Mei 2015.

Naili Rohmah Iftitah, *Islam dan Demokrasi*, Islamuna Volume 1 Nomor 1 Juni 2014.

Noor M Aziz, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional kementerian Hukum dan Ham RI 2009.

Nuraini Latuconsina, *Perkembangan Demokrasi dan Civil Society di Indonesia*, Populis, Volume 7 No. 2 Oktober 2013.

Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2015.

Saifullah Idris, *Islam Dan Demokrasi: Respon Umat Islam Indonesia Terhadap Demokrasi*, See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/283268877>.

Shofwan rozi dan Heriwanto, *Demokrasi Barat: Problem dan Implementasi di Dunia*, Jurnal Al-Aqidah, Volume 11, Edisi 2, Desember 2019.

Sirajuddin M, *Harmonisasi Norma Agama Islam dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia*. Madania Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014.

**Al Wathan**: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 3 No. 01 Januari – Juni 2022  
e-ISSN: 2722-192X

Sudarso, *Masyarakat Demokratis Menurut Alexis De Tocqueville (1805-1859)*, JSH Jurnal Sosial Humaniorah, Vol 3 No.1, Juni 2010.

Sugianto, *Penegakan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Perspektif Hukum Ketatanegaraan di Indonesia, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 3, No 1 (2018).

Tim Penyusun, *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019.

Ukas, Razaki Persada, dan Zuhdi Arman, *Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di Provinsi Kepulauan Riau*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2020.